



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/111 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN KEPADA
TNI ANGKATAN LAUT LANAL SEMARANG DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan peralatan yang terletak di Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk dihibahkan kepada TNI Angkatan Laut Lanal Semarang;
 - b. bahwa tanah, bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan akan digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan keamanan laut, pembinaan potensi maritim dan menjadi kekuatan pertahanan negara di laut;
 - c. bahwa keberadaan Barang Milik Daerah dimaksud saat ini telah digunakan oleh Pos TNI Angkatan Laut dan tidak menunjang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dipindahtangankan dengan cara hibah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf o dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dengan cara hibah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum dalam hal ini untuk fasilitas Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah, Bangunan Dan Peralatan Kepada TNI Angkatan Laut Lanal Semarang Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Komandan Lanal Semarang Nomor B/346/XI/2022 tanggal 25 November 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Posal Jajaran Lanal Semarang;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Tanah Dan Bangunan Gedung Poskamla Di Lingkup PPP Tawang Kabupaten Kendal, PPP Morodemak Kabupaten Demak, PPP Tasikagung Kabupaten Rembang, PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/11889/12/2022 tanggal 5 Desember 2022; dan
 3. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/11889/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Hibah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagaimana terlampir kepada TNI Angkatan Laut Lanal Semarang dengan cara hibah, yang rincian datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk :
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dari Pengguna Barang; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/111 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH,
 BANGUNAN DAN PERALATAN KEPADA TNI ANGKATAN
 LAUT LANAL SEMARANG DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN YANG DIPINDAHTANGANKAN
 KEPADA TNI ANGKATAN LAUT LANAL SEMARANG DENGAN CARA HIBAH

1. TANAH

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NO. REGISTER | STATUS TANAH | LOKASI | LUAS KESELURUHAN (M ²) | LUAS YANG DIHIBAHKAN (M ²) | NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP) | NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN | TAHUN PENG-ADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|-------------|--|--------------|----------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tanah | 11.01.33.24.032501.00 017.00000.2014- 1.3.1.01.01.04.001 | 000001 | Hak Pakai Nomor 7 | Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. | ± 7.738 | ± 425 | Rp371.424.000,- | Rp20.400.000,- | 2014 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Tanah Untuk Pos Lanal |
| 2 | Tanah | 11.01.33.21.032501.00 011.00000.2016- 1.3.1.01.01.04.001 | 000001 | Hak Pakai Nomor 2 | Purworejo, Bonang, Morodemak, Kabupaten Demak. | ± 39.698 | ± 405 | Rp1.147.550.000,- | Rp11.707.400,- | 2016 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Tanah Untuk Pos Lanal |

21

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NO. REGISTER | STATUS TANAH | LOKASI | LUAS KESELURUHAN (M ²) | LUAS YANG DIHIBAHKAN (M ²) | NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP) | NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN | TAHUN PENG-ADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|-------------|--|--------------|--------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Tanah | 11.01.33.17.032501.00 013.00000.2004- 1.3.1.01.01.04.018 | 000001 | Hak Pakai Nomor 1 | Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang | ± 7.875 | ± 561 | Rp1.575.000.000,- | Rp112.200.000,- | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Tanah Untuk Pos Lanal |
| 4 | Tanah | 11.01.33.20.032501.00 018.00000.2009- 1.3.1.01.01.04.001 | 000001 | Hak Pakai Nomor 29 | Jalan Cik Lanang Jepara, Jobokuto, Kabupaten Jepara | ± 1.415 | ± 403 | Rp106.125.000,- | Rp30.225.000,- | 2009 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Tanah Untuk Pos Lanal |

2. BANGUNAN

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NO. REGISTER | LOKASI | LUAS KESELURUHAN (M ²) | LUAS YANG DIHIBAHKAN (M ²) | NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP) | NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN | TAHUN PENG-ADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|-------------|--|--------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Bangunan | 11.01.33.24.032501.00 017.00000.2011- 1.3.3.01.01.01.001 | 000001 | Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. | ± 207 | ± 207 | Rp108.674.000,- | Rp108.674.000,- | 2011 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Bangunan Untuk Pos Lanal |
| 2 | Bangunan | 11.01.33.21.032501.00 011.00000.2014- 1.3.3.01.01.13.999 | 000001 | Purworejo, Bonang, Morodemak, Kabupaten Demak | ± 84 | ± 84 | Rp207.674.000,- | Rp207.674.000,- | 2014 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Bangunan Untuk Pos Lanal |

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NO. REGISTER | LOKASI | LUAS KESELURUHAN (M ²) | LUAS YANG DIHIBAHKAN (M ²) | NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP) | NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN | TAHUN PENG-ADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|----------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Bangunan | 11.01.33.17.032501.00 013.00000.2003- 1.3.3.01.01.01.001 | 000001 | Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang | ± 60 | ± 60 | Rp62.054.259,- | Rp62.054.259,- | 2003 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Bangunan Untuk Pos Lanal |
| 4 | Halaman Paving | 11.01.33.17.032501.00 013.00000.2003- 1.3.3.01.01.25.005 | 00001 | Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang | ± 400 | ± 400 | Rp99.446.000,- | Rp99.446.000,- | 2020 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Halaman Untuk Pos Lanal |
| 5 | Pagar Permanen | 11.01.33.17.032501.00 013.00000.2003- 1.3.3.04.01.04.001 | 00001 | Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang | ± 30 | ± 30 | Rp52.279.000,- | Rp52.279.000,- | 2020 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Pagar Untuk Pos Lanal |

3. PERALATAN

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NOMOR REGISTER | SPESIFIKASI TEKNIS | JUMLAH | NILAI PEROLEHAN | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|-------------|--|----------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meja Tulis | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2004-1.3.2.05.02.01.054 | 000001 | - | 1 buah | Rp1.617.000,- | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Meja Tulis Untuk Pos Lanal |
| 2 | Lemari Kayu | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2004-1.3.2.05.02.01.075 | 000001 | - | 1 buah | Rp3.098.000 | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Lemari Kayu Untuk Pos Lanal |
| 3 | Lemari Kayu | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2004-1.3.2.05.02.01.075 | 000002 | - | 1 buah | Rp3.098.000 | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Lemari Kayu Untuk Pos Lanal |

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NOMOR REGISTER | SPEKIFIKASI TEKNIS | JUMLAH | NILAI PEROLEHAN | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|--------------------|--|----------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Meja Biro | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2004-1.3.2.05.02.01.081 | 000001 | - | 1 buah | Rp805.000 | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Meja Biro Untuk Pos Lanal |
| 5 | Meja Biro | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2004-1.3.2.05.02.01.081 | 000002 | - | 1 buah | Rp805.000 | 2004 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Meja Biro Untuk Pos Lanal |
| 6 | Mesin Motor Tempel | 11.01.33.17.032501.00013.00000. 2014-1.3.2.08.08.09.080 | 000001 | - | 1 buah | Rp41.358.000 | 2014 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | Mesin Motor Tempel Untuk Pos Lanal |

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO